



h
BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Mamuju.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau individu lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangan desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
22. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
24. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:

- a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp69.024.978.200,00 (enam puluh sembilan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 88 (delapan puluh delapan), yang terdiri atas:

- a. Desa Bambu;
- b. Desa Karampuang;
- c. Desa Tadui;
- d. Desa Batu Pannu;
- e. Desa Orobotu;
- f. Desa Takandeang;

- g. Desa Bela;
- h. Desa Taan;
- i. Desa Tampalang;
- j. Desa Rantedoda;
- k. Desa Kopeang;
- l. Desa Sondoang;
- m. Desa Beru-Beru;
- n. Desa Belang-Belang;
- o. Desa Kabuloang;
- p. Desa Keang;
- q. Desa Pokkang;
- r. Desa Guliling;
- s. Desa Uhaimate;
- t. Desa Kalukku Barat;
- u. Desa Pammulukang;
- v. Desa Kalumpang;
- w. Desa Karataun;
- x. Desa Karama;
- y. Desa Siraun;
- z. Desa Tumonga;
- aa. Desa Salumakki;
- bb. Desa Polio;
- cc. Desa Limbong;
- dd. Desa Sandapang;
- ee. Desa Kondobulo;
- ff. Desa Makkaliki;
- gg. Desa Batu Makkada;
- hh. Desa Lasa’;
- ii. Desa Toabo;
- jj. Desa Papalang;
- kk. Desa Bonda;
- ll. Desa Topore;
- mm. Desa Salukayu;
- nn. Desa Sukadamai;
- oo. Desa Boda-Boda;
- pp. Desa Sisango;
- qq. Desa Batu Ampa;
- rr. Desa Bunde;
- ss. Desa Kalonding;
- tt. Desa Tarailu;
- uu. Desa Sampaga;
- vv. Desa Tanambuah;
- ww. Desa Salubarana;
- xx. Desa Losso;
- yy. Desa Tommo;

- zz. Desa Campaloga;
- aaa. Desa Buana Sakti;
- bbb. Desa Tamemongga;
- ccc. Desa Tameiarra;
- ddd. Desa Rante Mario;
- eee. Desa Malino;
- fff. Desa Kakullasang;
- ggg. Desa Leling;
- hhh. Desa Kalepu;
- iii. Desa Sandana;
- jjj. Desa Leling Barat;
- kkk. Desa Leling Utara;
- lll. Desa Saludengen;
- mmm. Desa Botteng;
- nnn. Desa Saletto;
- ooo. Desa Sumare;
- ppp. Desa Botteng Utara;
- qqq. Desa Tapandullu;
- rrr. Desa Pati'di;
- sss. Desa Dungkait;
- ttt. Desa Lebani;
- uuu. Desa Labuang Rano;
- vvv. Desa Pasabu;
- www. Desa Tanete Pao;
- xxx. Desa Pangasaan;
- yyy. Desa Ahu;
- zzz. Desa Bonehau;
- aaaa. Desa Salutiwo;
- bbbb. Desa Buttuada;
- cccc. Desa Tamalea;
- dddd. Desa Lumika;
- eeee. Desa Mappu;
- ffff. Desa Banuada;
- gggg. Desa Hinua;
- hhhh. Desa Kinatang;
- iiii. Desa Bala-Balakang; dan
- jjjj. Desa Bala-Balakang Timur.

Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;

- b. alokasi dasar;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 9

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan Kepala Desa dan jumlah perangkat Desa.

Pasal 10

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dibagi secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa.

Pasal 11

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 5% (lima persen) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dibagikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang berkinerja baik.

Pasal 12

- (1) Penetapan Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. tidak terjadi permasalahan yang menyangkut pemerintahan Desa dalam kurung waktu 2023 sampai dengan 28 Oktober 2024;
 - b. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2024;
 - c. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2025;
 - d. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - e. tepat waktu menyetor laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2023;
 - f. tepat waktu menyetor laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2024; dan
 - g. menyetor laporan aset Desa.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lambat 31 Oktober Tahun 2024.

Pasal 13

- (1) Indikator Desa yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperoleh dari Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Satuan Tipikor Polresta Mamuju, dan/atau Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Desa yang mengalami permasalahan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk dalam nominasi penerima alokasi kinerja ADD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan c diperoleh dari Desa.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diperoleh dari DPMD.
- (5) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tim teknis pada DPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 10% (sepuluh persen);
 - b. jumlah penduduk miskin 30% (tiga puluh persen);
 - c. luas wilayah 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. kesulitan geografis 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 15

- (1) Jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf c diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- (3) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diperoleh dari Indeks Desa Membangun Kementerian Desa Republik Indonesia.

Pasal 16

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 18

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 19

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.

- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 21

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa paling banyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Kepala Urusan paling banyak Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi paling banyak Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
 4. Kepala Dusun paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan tetap.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tetap diberikan tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. Perangkat Desa paling banyak Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan setiap bulan ke RKD.

Bagian Ketiga
Honorarium PKPKD dan PPKD

Pasal 24

- (1) PKPKD dan PPKD dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah menerima honor operator aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD; dan
 - c. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk Kaur Keuangan selaku PPKD; dan
 - d. masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD.

Bagian Keempat
Tunjangan Keanggotaan dan Operasional BPD

Pasal 25

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. anggota paling banyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 26

- (1) Belanja Operasional BPD dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja pakaian seragam;
- c. belanja makan dan minum;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. rapat-rapat; dan/atau
- f. keperluan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.

Bagian Kelima
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui DPMD; dan
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.
- (4) Pembayaran iuran 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui *intercept* ADD.
- (5) Dalam hal *intercept* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak habis digunakan untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dilakukan penyaluran kembali ke masing-masing Desa pada akhir tahun berjalan.

Pasal 28

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat persen) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Serta BPD

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan Desa ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh Rukun Tetangga

Pasal 30

- (1) Rukun Tetangga mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 31

ADD disalurkan dari RKUD ke RKD dibagi berdasarkan:

- a. penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 32

- (1) penghasilan tetap atau tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, disalurkan setiap bulan ke RKD.
- (2) ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, disalurkan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I (satu) dicairkan paling cepat bulan februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. tahap II dicairkan paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

- dicairkan setelah DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan kepada PD yang membidangi keuangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
- a. bulan kesatu Kepala Desa melampirkan:
 1. APB Desa Tahun berjalan;
 2. Daftar penerima penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 3. surat pernyataan *intercept*.
 - b. bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas Kepala Desa melampirkan daftar penerima penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 34

- (1) ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dicairkan setelah DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan kepada BPKAD setelah menerima persyaratan pencairan dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja Pemerintah Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. foto *copy* rekening koran Desa;
 - f. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - g. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - h. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban;
 - k. laporan realisasi penggunaan APB Desa tahun sebelumnya; dan
 - l. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Permohonan pencairan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh DPMD.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi syarat administrasi, DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada BPKAD.
- (7) Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melampirkan dokumen dengan ketentuan:
 - a. tahap I
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. kuitansi bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 3. foto *copy* rekening koran Desa;
 4. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 5. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 6. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 7. laporan verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADD tahap sebelumnya yang dikeluarkan oleh DPMD.
 - b. tahap II
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. kuitansi bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 3. foto *copy* rekening koran Desa;
 4. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan jika terjadi pergantian;
 5. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 6. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 7. laporan verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADD tahap sebelumnya yang dikeluarkan oleh DPMD.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), bendahara pengeluaran pada BPKAD mengajukan surat perintah membayar kepada kepala BPKAD selaku pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.

- (3) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang benar, sah, dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (4) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
- (5) Setelah ADD masuk RKD, Kepala Urusan keuangan yang menjalankan fungsi kebhendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (6) Setelah Kepala Urusan Keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan.
- (7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan Keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (8) Laporan realisasi penggunaan APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf k ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II paling lambat bulan Maret tahun berikutnya: dan
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hard copy* dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD;
 - b. BPKAD;
 - c. PD yang membidangi Pengawasan; dan
 - d. Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembinaan dan pengawasan penyaluran ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan dan audit penggunaan dana ADD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2023); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2024).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 21 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya



Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG N ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 2025	Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(21) = (5) + (6) + (7) + (21)
1	Mamuju	1 Bambu	770.473,439	297.600,000	409.833,857		4.849	0.0280	0.0028	2744	0.0283	0.0085	24.46	0.0053	0.0013	25	0.0064	0.0022	0.01485735697091460	63,039,582	770,473,439
		2 Karampuang	790.968,284	321.480,000	409.833,857		3.315	0.0191	0.0019	2607	0.0269	0.0081	6.14	0.0013	0.0003	42	0.0107	0.0037	0.01405953350771380	59,654,427	790,968,284
		3 Tadui	779.292,555	307.200,000	409.833,857		3.905	0.0226	0.0023	2533	0.0262	0.0078	28.75	0.0063	0.0016	34	0.0086	0.0030	0.01467331602891020	62,258,698	779,292,555
		4 Batu Pannu	738.683,919	283.200,000	409.833,857		1.815	0.0105	0.0010	1379	0.0142	0.0043	23.04	0.0050	0.0013	47	0.0120	0.0042	0.01075894300997580	45,650,062	738,683,919
2	Tapalang	1 Orobatu	922.738,062	271.200,000	409.833,857	212,149,291	1.242	0.0072	0.0007	716	0.0074	0.0022	7.48	0.0016	0.0004	41	0.0103	0.0036	0.00696559049479986	29,554,914	922,738,062
		2 Takandiang	774.528,134	319.200,000	409.833,857		2.681	0.0155	0.0015	1503	0.0155	0.0047	15.67	0.0034	0.0009	42	0.0105	0.0037	0.01072222709306060	45,494,277	774,528,134
		3 Bela	944.806,513	271.200,000	409.833,857	212,149,291	626	0.0036	0.0004	522	0.0054	0.0016	69.65	0.0152	0.0038	72	0.0183	0.0064	0.01216674899069200	51,623,365	944,806,513
		4 Taan	794.281,262	331.200,000	409.833,857		3.433	0.0198	0.0020	2088	0.0216	0.0065	30.06	0.0066	0.0016	28	0.0070	0.0025	0.01254950749077170	53,247,405	794,281,262
		5 Tampalang	765.626,211	307.200,000	409.833,857		2.739	0.0158	0.0016	1597	0.0165	0.0049	26.10	0.0057	0.0014	40	0.0100	0.0035	0.01145239120793270	48,592,354	765,626,211
		6 Rantedoda	934.322,158	271.200,000	409.833,857	212,149,291	1.158	0.0067	0.0007	588	0.0061	0.0018	44.91	0.0098	0.0024	54	0.0136	0.0048	0.00969576470908310	41,139,010	934,322,158
		7 Kopeang	753.438,262	307.200,000	409.833,857		779	0.0045	0.0004	712	0.0074	0.0022	22.80	0.0050	0.0012	53	0.0134	0.0047	0.00857989895264806	36,404,405	753,438,262
3	Kalukku	1 Sondoang	804.694,263	343.200,000	409.833,857		2.723	0.0157	0.0016	1887	0.0195	0.0058	25.24	0.0055	0.0014	38	0.0097	0.0034	0.01217547892481750	51,660,406	804,694,263
		2 Beru-Beru	788.278,784	319.200,000	409.833,857		5.362	0.0310	0.0031	2525	0.0261	0.0078	14.41	0.0031	0.0008	26	0.0065	0.0023	0.01396302136287650	59,244,927	788,278,784
		3 Belang Belang	783.579,852	297.480,000	409.833,857		4.132	0.0239	0.0024	2483	0.0256	0.0077	87.74	0.0191	0.0048	35	0.0089	0.0031	0.01797459749271930	76,265,995	783,579,852
		4 Kabuloang	804.474,239	331.200,000	409.833,857		4.056	0.0234	0.0023	2401	0.0248	0.0074	26.30	0.0057	0.0014	42	0.0107	0.0037	0.01495181867916390	63,440,382	804,474,239
		5 Keang	843.315,199	367.200,000	409.833,857		3.536	0.0204	0.0020	2724	0.0281	0.0084	45.89	0.0100	0.0025	30	0.0075	0.0026	0.01562138460518820	66,281,342	843,315,199
		6 Pokkang	992.586,363	319.200,000	409.833,857	212,149,291	2.747	0.0159	0.0016	2080	0.0215	0.0064	17.35	0.0038	0.0009	36	0.0090	0.0031	0.01211486319432240	51,403,215	992,586,363
		7 Guliling	939.714,661	271.200,000	409.833,857	212,149,291	1.393	0.0080	0.0008	1106	0.0114	0.0034	40.91	0.0089	0.0022	51	0.0129	0.0045	0.01096668592002410	46,531,513	939,714,661
		8 Uhaiimate	734.193,857	283.200,000	409.833,857		914	0.0053	0.0005	726	0.0075	0.0022	24.91	0.0054	0.0014	63	0.0159	0.0056	0.00970071168333659	41,160,000	734,193,857
		9 Kalukku Barat	774.725,754	307.200,000	409.833,857		5.349	0.0309	0.0031	2200	0.0227	0.0068	10.41	0.0023	0.0006	35	0.0089	0.0031	0.01359699869274520	57,691,897	774,725,754
		10 Pammulukang	743.966,423	295.200,000	409.833,857		1.787	0.0103	0.0010	874	0.0090	0.0027	26.09	0.0057	0.0014	45	0.0115	0.0040	0.00917574354625034	38,932,566	743,966,423
		1 Kalumpang	755.795,229	271.200,000	409.833,857		766	0.0044	0.0004	342	0.0035	0.0011	249.43	0.0544	0.0136	29	0.0072	0.0025	0.01761998354722670	74,761,372	755,795,229
		2 Karataun	807.953,402	321.480,000	409.833,857		1.395	0.0081	0.0008	1187	0.0123	0.0037	178.88	0.0390	0.0098	43	0.0109	0.0038	0.01806263688304580	76,639,545	807,953,402
		3 Karama	748.712,738	295.200,000	409.833,857		1.199	0.0069	0.0007	852	0.0088	0.0026	55.71	0.0121	0.0030	44	0.0112	0.0039	0.01029436922882090	43,678,881	748,712,738

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 2025	Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa			
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(21) = (5) + (6) + (7) + (21)		
4	Kalumpang	4 Siraun	843,186,244	367,200,000	409,833,857		1,072	0.0062	0.0006	1076	0.0111	0.0033	126.57	0.0276	0.0069	54	0.0135	0.0047	0.01559099214861560	66,152,387	843,186,244		
		5 Tumoga	787,486,954	331,200,000	409,833,857		909	0.0052	0.0005	707	0.0073	0.0022	40.95	0.0089	0.0022	68	0.0171	0.0060	0.01094820466187040	46,453,097	787,486,954		
		6 Salumakki	827,953,757	307,200,000	409,833,857		769	0.0044	0.0004	502	0.0052	0.0016	328.89	0.0717	0.0179	70	0.0178	0.0062	0.02614193341087760	110,919,900	827,953,757		
		7 Polio	714,926,424	261,480,000	409,833,857		632	0.0036	0.0004	587	0.0061	0.0018	32.28	0.0070	0.0018	72	0.0181	0.0063	0.01027874006081710	43,612,567	714,926,424		
		8 Limbong	787,576,605	319,200,000	409,833,857		1,043	0.0060	0.0006	863	0.0089	0.0027	106.72	0.0233	0.0058	53	0.0134	0.0047	0.01379752965969950	58,542,748	787,576,605		
		9 Sandapang	797,663,529	319,200,000	409,833,857		1,054	0.0061	0.0006	845	0.0087	0.0026	117.18	0.0256	0.0064	74	0.0187	0.0066	0.01617484605180060	68,629,672	797,663,529		
		10 Kondobulo	792,894,220	295,200,000	409,833,857		834	0.0048	0.0005	734	0.0076	0.0023	256.18	0.0559	0.0140	45	0.0114	0.0040	0.02070719286312760	87,860,363	792,894,220		
		11 Makkaliki	754,487,748	295,200,000	409,833,857		577	0.0033	0.0003	513	0.0053	0.0016	60.51	0.0132	0.0033	73	0.0184	0.0064	0.01165544082976800	49,453,891	754,487,748		
		12 Batu Makkada	799,753,375	331,200,000	409,833,857		973	0.0056	0.0006	784	0.0081	0.0024	89.69	0.0196	0.0049	68	0.0170	0.0060	0.01383919148997520	58,719,518	799,753,375		
		13 Lasa'	755,633,799	271,200,000	409,833,857		608	0.0035	0.0004	437	0.0045	0.0014	169.56	0.0370	0.0092	75	0.0190	0.0066	0.01758193710868930	74,599,942	755,633,799		
		5	Papalang	1 Toabo	800,688,811	343,200,000	409,833,857		4,456	0.0257	0.0026	1296	0.0134	0.0040	15.80	0.0034	0.0009	43	0.0108	0.0038	0.01123146197706610	47,654,954	800,688,811
				2 Papalang	815,165,318	321,480,000	409,833,857		5,914	0.0342	0.0034	3448	0.0356	0.0107	31.44	0.0069	0.0017	45	0.0113	0.0040	0.01976236290514940	83,851,461	815,165,318
				3 Bonda	842,194,522	367,200,000	409,833,857		3,466	0.0200	0.0020	2189	0.0226	0.0068	31.72	0.0069	0.0017	55	0.0138	0.0048	0.01535726024545170	65,160,665	842,194,522
4 Topore	751,073,564			295,200,000	409,833,857		3,374	0.0195	0.0019	1505	0.0155	0.0047	31.54	0.0069	0.0017	29	0.0072	0.0025	0.01085077564056310	46,039,707	751,073,564		
5 Salukayu	727,662,481			273,480,000	409,833,857		2,335	0.0135	0.0013	1134	0.0117	0.0035	23.74	0.0052	0.0013	49	0.0123	0.0043	0.01045221622115890	44,348,624	727,662,481		
6 Sukadamai	677,046,561			237,480,000	409,833,857		834	0.0048	0.0005	401	0.0041	0.0012	5.34	0.0012	0.0003	57	0.0143	0.0050	0.00700749240774984	29,732,704	677,046,561		
7 Boda-Boda	732,860,072			283,200,000	409,833,857		1,650	0.0095	0.0010	1129	0.0117	0.0035	11.84	0.0026	0.0006	49	0.0123	0.0043	0.00938636124857493	39,826,215	732,860,072		
8 Sisango	714,555,349			271,200,000	409,833,857		826	0.0048	0.0005	426	0.0044	0.0013	19.27	0.0042	0.0011	57	0.0144	0.0051	0.00790044528536522	33,521,492	714,555,349		
9 Batu Ampa	935,308,349			271,200,000	409,833,857	212,149,291	1,581	0.0091	0.0009	772	0.0080	0.0024	30.20	0.0066	0.0016	56	0.0142	0.0050	0.00992819320468128	42,125,201	935,308,349		
6	Sampaga	1 Bunde	795,703,179	343,200,000	409,833,857		4,383	0.0253	0.0025	1278	0.0132	0.0040	17.37	0.0038	0.0009	30	0.0075	0.0026	0.01005643339801610	42,669,322	795,703,179		
		2 Kalonding	833,200,603	379,200,000	409,833,857		3,076	0.0178	0.0018	961	0.0099	0.0030	45.77	0.0100	0.0025	36	0.0090	0.0032	0.01040935066155500	44,166,746	833,200,603		
		3 Tarailu	701,508,726	259,200,000	409,833,857		4,016	0.0232	0.0023	801	0.0083	0.0025	12.99	0.0028	0.0007	24	0.0061	0.0021	0.00765377420089285	32,474,869	701,508,726		
		4 Sampaga	719,013,998	271,200,000	409,833,857		1,684	0.0097	0.0010	1100	0.0114	0.0034	8.14	0.0018	0.0004	47	0.0118	0.0041	0.00895127318071862	37,980,141	719,013,998		
		5 Tanambuah	691,170,390	259,200,000	409,833,857		645	0.0037	0.0004	273	0.0028	0.0008	8.63	0.0019	0.0005	40	0.0101	0.0035	0.00521720433015623	22,136,533	691,170,390		
		6 Salubarana	715,913,004	283,200,000	409,833,857		818	0.0047	0.0005	319	0.0033	0.0010	9.43	0.0021	0.0005	39	0.0098	0.0034	0.00539222561088937	22,879,147	715,913,004		
		7 Losso	724,351,384	283,200,000	409,833,857		1,119	0.0065	0.0006	541	0.0056	0.0017	7.89	0.0017	0.0004	52	0.0132	0.0046	0.00738100835272672	31,317,527	724,351,384		

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 2025	Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(21) = (5) + (6) + (7) + (21)
7	Tommo	1 Tommo	983,444,528	331,200,000	409,833,857	212,149,291	2,721	0.0157	0.0016	672	0.0069	0.0021	19.40	0.0042	0.0011	27	0.0069	0.0024	0.00713209242889028	30,261,380	983,444,528
		2 Campaloga	790,405,933	331,200,000	409,833,857		2,923	0.0169	0.0017	1613	0.0167	0.0050	49.57	0.0108	0.0027	25	0.0064	0.0022	0.01163615835220570	49,372,076	790,405,933
		3 Buana Sakti	725,442,976	283,200,000	409,833,857		1,699	0.0098	0.0010	687	0.0071	0.0021	14.47	0.0032	0.0008	42	0.0107	0.0037	0.00763827809158716	32,409,119	725,442,976
		4 Tamemongga	961,200,431	307,200,000	409,833,857	212,149,291	1,832	0.0106	0.0011	668	0.0069	0.0021	25.40	0.0055	0.0014	34	0.0087	0.0030	0.00754592882319525	32,017,283	961,200,431
		5 Tamejarra	761,846,802	319,200,000	409,833,857		1,722	0.0099	0.0010	904	0.0093	0.0028	24.32	0.0053	0.0013	30	0.0075	0.0026	0.00773345291237230	32,812,945	761,846,802
		6 Rante Mario	719,783,141	283,200,000	409,833,857		1,357	0.0078	0.0008	602	0.0062	0.0019	19.63	0.0043	0.0011	29	0.0074	0.0026	0.00630435111311358	26,749,284	719,783,141
		7 Malino	908,568,824	259,200,000	409,833,857	212,149,291	791	0.0046	0.0005	311	0.0032	0.0010	10.24	0.0022	0.0006	51	0.0128	0.0045	0.00645433802414233	27,385,676	908,568,824
		8 Kakullasang	804,036,624	355,200,000	409,833,857		3,217	0.0186	0.0019	1017	0.0105	0.0032	29.40	0.0064	0.0016	29	0.0074	0.0026	0.00919228861822500	39,002,767	804,036,624
		9 Leling	760,826,564	271,200,000	409,833,857		1,204	0.0070	0.0007	387	0.0040	0.0012	243.83	0.0532	0.0133	41	0.0103	0.0036	0.01880578351140850	79,792,707	760,826,564
		10 Kalepu	695,498,514	259,200,000	409,833,857		770	0.0044	0.0004	407	0.0042	0.0013	12.16	0.0027	0.0007	44	0.0111	0.0039	0.00623726949737826	26,464,657	695,498,514
		11 Sandana	738,371,621	295,200,000	409,833,857		1,533	0.0089	0.0009	558	0.0058	0.0017	21.24	0.0046	0.0012	46	0.0117	0.0041	0.00785714387095496	33,337,764	738,371,621
		12 Leling Barat	728,757,772	271,200,000	409,833,857		1,538	0.0089	0.0009	504	0.0052	0.0016	109.37	0.0238	0.0060	32	0.0081	0.0028	0.01124771475965550	47,723,915	728,757,772
		13 Leling Utara	802,161,413	319,200,000	409,833,857		1,873	0.0108	0.0011	849	0.0088	0.0026	151.55	0.0330	0.0083	60	0.0150	0.0053	0.01723492095192210	73,127,556	802,161,413
		14 Saludengen	748,599,743	295,200,000	409,833,857		1,146	0.0066	0.0007	707	0.0073	0.0022	39.10	0.0085	0.0021	60	0.0151	0.0053	0.01026773823673530	43,565,886	748,599,743
8	Simboro	1 Botteng	808,842,181	355,200,000	409,833,857		2,248	0.0130	0.0013	1559	0.0161	0.0048	29.73	0.0065	0.0016	29	0.0074	0.0026	0.01032487671823680	43,808,324	808,842,181
		2 Saletto	836,704,330	369,480,000	409,833,857		4,100	0.0237	0.0024	2340	0.0242	0.0072	8.87	0.0019	0.0005	39	0.0098	0.0034	0.01352595815861910	57,390,473	836,704,330
		3 Sumare	787,078,100	333,480,000	409,833,857		3,014	0.0174	0.0017	1329	0.0137	0.0041	14.23	0.0031	0.0008	42	0.0105	0.0037	0.01031448747733640	43,764,243	787,078,100
		4 Botteng Utara	1,010,826,989	343,200,000	409,833,857	212,149,291	2,456	0.0142	0.0014	1529	0.0158	0.0047	16.22	0.0035	0.0009	42	0.0106	0.0037	0.01075747688405760	45,643,841	1,010,826,989
		5 Tapandullu	695,101,310	259,200,000	409,833,857		874	0.0050	0.0005	424	0.0044	0.0013	12.00	0.0026	0.0007	42	0.0105	0.0037	0.00614365509898332	26,067,453	695,101,310
		6 Pati'di	769,049,265	319,200,000	409,833,857		2,100	0.0121	0.0012	1460	0.0151	0.0045	6.18	0.0013	0.0003	38	0.0096	0.0034	0.00943095093997781	40,015,408	769,049,265
9	Tapalang Barat	1 Dungkai	724,683,682	283,200,000	409,833,857		1,928	0.0111	0.0011	950	0.0098	0.0029	22.58	0.0049	0.0012	25	0.0062	0.0022	0.00745932529640195	31,649,825	724,683,682
		2 Lebani	763,026,545	307,200,000	409,833,857		1,915	0.0111	0.0011	1426	0.0147	0.0044	22.53	0.0049	0.0012	46	0.0117	0.0041	0.01083969411454420	45,992,688	763,026,545
		3 Labuang Rano	789,607,913	331,200,000	409,833,857		2,789	0.0161	0.0016	1915	0.0198	0.0059	18.29	0.0040	0.0010	33	0.0083	0.0029	0.01144807865360650	48,574,056	789,607,913
		4 Pasa'bu	727,780,308	283,200,000	409,833,857		2,026	0.0117	0.0012	1322	0.0137	0.0041	16.95	0.0037	0.0009	23	0.0057	0.0020	0.00818914747839266	34,746,451	727,780,308
		5 Tanete Pao	694,090,023	259,200,000	409,833,857		392	0.0023	0.0002	328	0.0034	0.0010	11.18	0.0024	0.0006	46	0.0116	0.0041	0.00590531205139066	25,056,166	694,090,023
		6 Pangasaan	728,796,898	283,200,000	409,833,857		1,304	0.0075	0.0008	641	0.0066	0.0020	8.57	0.0019	0.0005	59	0.0149	0.0052	0.00842874033287053	35,763,041	728,796,898
		7 Ahu	750,783,037	307,200,000	409,833,857		1,590	0.0092	0.0009	902	0.0093	0.0028	10.96	0.0024	0.0006	41	0.0104	0.0036	0.00795410747723103	33,749,180	750,783,037

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 2025	Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa	
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(21) = (5) + (6) + (7) + (21)
10	Bonehau	1 Bonehau	797,962,773	309,000,000	409,833,857		2,490	0.0144	0.0014	1722	0.0178	0.0053	153.47	0.0335	0.0084	40	0.0100	0.0035	0.01864933929515400	79,128,916	797,962,773
		2 Salutiwo	743,768,176	295,200,000	409,833,857		841	0.0049	0.0005	641	0.0066	0.0020	50.28	0.0110	0.0027	44	0.0112	0.0039	0.00912901993643336	38,734,319	743,768,176
		3 Buttuada	848,121,032	355,200,000	409,833,857		1,724	0.0100	0.0010	1316	0.0136	0.0041	206.02	0.0449	0.0112	37	0.0094	0.0033	0.01958223352430520	83,087,175	848,121,032
		4 Tamalea	693,210,398	249,600,000	409,833,857		453	0.0026	0.0003	319	0.0033	0.0010	21.51	0.0047	0.0012	63	0.0158	0.0055	0.00796055619098374	33,776,541	693,210,398
		5 Lumika	698,893,897	261,600,000	409,833,857		838	0.0048	0.0005	340	0.0035	0.0011	23.17	0.0051	0.0013	42	0.0105	0.0037	0.00647186423612972	27,460,040	698,893,897
		6 Mappu	724,396,327	271,200,000	409,833,857		765	0.0044	0.0004	601	0.0062	0.0019	51.94	0.0113	0.0028	58	0.0145	0.0051	0.01021979651620370	43,362,470	724,396,327
		7 Banuada	762,511,891	295,200,000	409,833,857		745	0.0043	0.0004	585	0.0060	0.0018	112.89	0.0246	0.0062	58	0.0147	0.0051	0.01354659488853530	57,478,035	762,511,891
		8 Hinua	735,726,494	295,200,000	409,833,857		762	0.0044	0.0004	587	0.0061	0.0018	29.64	0.0065	0.0016	38	0.0096	0.0034	0.00723373249415216	30,692,637	735,726,494
		9 Kinatang	797,843,229	307,200,000	409,833,857		690	0.0040	0.0004	606	0.0063	0.0019	225.52	0.0492	0.0123	51	0.0128	0.0045	0.01904539418285190	80,809,372	797,843,229
11	Bala-Balakang	1 Bala-Balakang	761,207,239	319,200,000	409,833,857		1,330	0.0077	0.0008	673	0.0069	0.0021	0.74	0.0002	0.0000	53	0.0134	0.0047	0.00758271872654055	32,173,382	761,207,239
		2 Bala-Balakang Timur	715,892,748	271,200,000	409,833,857		912	0.0053	0.0005	440	0.0045	0.0014	0.73	0.0002	0.0000	71	0.0180	0.0063	0.00821564750516932	34,858,891	715,892,748
Total			69,024,978,200	26,595,120,000	36,065,379,416	2,121,492,910	173,161	1.00	0.10	96,838	1.00	0.30	4,585.85	1.00	0.25	3,967.47	1.00	0.35	1.00	4,242,985,874	69,024,978,200

sumber data: P3MD Kabupaten Mamuju, BPS Kabupaten Mamuju, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	69.024.978.200
Hasil Perhitungan Pagu Aloaksi Dana Desa	69.024.978.200
Alokasi Penghasilan Tetap	26.595.120.000
Hasil Hitung Alokasi Penghasilan Tetap	26.595.120.000
Pagu Alokasi Dasar	36.065.379.470
Hasil Hitung Alokasi Dasar	36.065.379.416
Pagu Alokasi Kinerja	2.121.492.910
Hasil Hitung Alokasi Kinerja	2.121.492.910
Pagu Alokasi Formula	4.242.985.820
Hasil Hitung Alokasi Formula	4.242.985.874
Jumlah Desa	88

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2025	Alokasi Siltap	Pagu Setelah Dikurangi Alokasi Siltap	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6)
	KEC. MAMUJU	3,079,418,197	1,209,480,000	1,869,938,197	934,969,100	934,969,097	3,079,418,197
1	Bambu	770,473,439	297,600,000	472,873,439	236,436,720	236,436,719	770,473,439
2	Karampuang	790,968,284	321,480,000	469,488,284	234,744,142	234,744,142	790,968,284
3	Tadui	779,292,555	307,200,000	472,092,555	236,046,278	236,046,277	779,292,555
4	Batu Pannu	738,683,919	283,200,000	455,483,919	227,741,960	227,741,959	738,683,919
						-	-
	KEC. TAPALANG	5,889,740,602	2,078,400,000	3,811,340,602	1,905,670,302	1,905,670,300	5,889,740,602
1	Orobatu	922,738,062	271,200,000	651,538,062	325,769,031	325,769,031	922,738,062
2	Takandeang	774,528,134	319,200,000	455,328,134	227,664,067	227,664,067	774,528,134
3	Bela	944,806,513	271,200,000	673,606,513	336,803,257	336,803,256	944,806,513
4	Taan	794,281,262	331,200,000	463,081,262	231,540,631	231,540,631	794,281,262
5	Tampalang	765,626,211	307,200,000	458,426,211	229,213,106	229,213,105	765,626,211
6	Rantedoda	934,322,158	271,200,000	663,122,158	331,561,079	331,561,079	934,322,158
7	Kopeang	753,438,262	307,200,000	446,238,262	223,119,131	223,119,131	753,438,262
						-	-
	KEC. KALUKKU	8,209,529,395	3,134,280,000	5,075,249,395	2,537,624,701	2,537,624,694	8,209,529,395
1	Sondoang	804,694,263	343,200,000	461,494,263	230,747,132	230,747,131	804,694,263
2	Beru-Beru	788,278,784	319,200,000	469,078,784	234,539,392	234,539,392	788,278,784
3	Belang Belang	783,579,852	297,480,000	486,099,852	243,049,926	243,049,926	783,579,852
4	Kabuloang	804,474,239	331,200,000	473,274,239	236,637,120	236,637,119	804,474,239
5	Keang	843,315,199	367,200,000	476,115,199	238,057,600	238,057,599	843,315,199
6	Pokkang	992,586,363	319,200,000	673,386,363	336,693,182	336,693,181	992,586,363
7	Guliling	939,714,661	271,200,000	668,514,661	334,257,331	334,257,330	939,714,661
8	Uhaimate	734,193,857	283,200,000	450,993,857	225,496,929	225,496,928	734,193,857
9	Kalukku Barat	774,725,754	307,200,000	467,525,754	233,762,877	233,762,877	774,725,754
10	Pammulukang	743,966,423	295,200,000	448,766,423	224,383,212	224,383,211	743,966,423
						-	-
	KEC. KALUMPANG	10,174,024,024	3,986,160,000	6,187,864,024	3,093,932,015	3,093,932,009	10,174,024,024
1	Kalumpang	755,795,229	271,200,000	484,595,229	242,297,615	242,297,614	755,795,229
2	Karataun	807,953,402	321,480,000	486,473,402	243,236,701	243,236,701	807,953,402
3	Karama	748,712,738	295,200,000	453,512,738	226,756,369	226,756,369	748,712,738
4	Siraun	843,186,244	367,200,000	475,986,244	237,993,122	237,993,122	843,186,244
5	Tumoga	787,486,954	331,200,000	456,286,954	228,143,477	228,143,477	787,486,954
6	Salumakki	827,953,757	307,200,000	520,753,757	260,376,879	260,376,878	827,953,757

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2025	Alokasi Siltap	Pagu Setelah Dikurangi Alokasi Siltap	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6)
7	Polio	714,926,424	261,480,000	453,446,424	226,723,212	226,723,212	714,926,424
8	Limbong	787,576,605	319,200,000	468,376,605	234,188,303	234,188,302	787,576,605
9	Sandapang	797,663,529	319,200,000	478,463,529	239,231,765	239,231,764	797,663,529
10	Kondo Bulo	792,894,220	295,200,000	497,694,220	248,847,110	248,847,110	792,894,220
11	Makkaliki	754,487,748	295,200,000	459,287,748	229,643,874	229,643,874	754,487,748
12	Batu Makkada	799,753,375	331,200,000	468,553,375	234,276,688	234,276,687	799,753,375
13	Lasa'	755,633,799	271,200,000	484,433,799	242,216,900	242,216,899	755,633,799
	KEC. PAPALANG	6,996,555,027	2,663,640,000	4,332,915,027	2,166,457,516	2,166,457,511	6,996,555,027
1	Toabo	800,688,811	343,200,000	457,488,811	228,744,406	228,744,405	800,688,811
2	Papalang	815,165,318	321,480,000	493,685,318	246,842,659	246,842,659	815,165,318
3	Bonda	842,194,522	367,200,000	474,994,522	237,497,261	237,497,261	842,194,522
4	Topore	751,073,564	295,200,000	455,873,564	227,936,782	227,936,782	751,073,564
5	Salukayu	727,662,481	273,480,000	454,182,481	227,091,241	227,091,240	727,662,481
6	Sukadamai	677,046,561	237,480,000	439,566,561	219,783,281	219,783,280	677,046,561
7	Boda-Boda	732,860,072	283,200,000	449,660,072	224,830,036	224,830,036	732,860,072
8	Sisango	714,555,349	271,200,000	443,355,349	221,677,675	221,677,674	714,555,349
9	Batu Ampa	935,308,349	271,200,000	664,108,349	332,054,175	332,054,174	935,308,349
	KEC. SAMPAGA	5,180,861,284	2,078,400,000	3,102,461,284	1,551,230,643	1,551,230,641	5,180,861,284
1	Bunde	795,703,179	343,200,000	452,503,179	226,251,590	226,251,589	795,703,179
2	Kalonding	833,200,603	379,200,000	454,000,603	227,000,302	227,000,301	833,200,603
3	Tarailu	701,508,726	259,200,000	442,308,726	221,154,363	221,154,363	701,508,726
4	Sampaga	719,013,998	271,200,000	447,813,998	223,906,999	223,906,999	719,013,998
5	Tanam Buah	691,170,390	259,200,000	431,970,390	215,985,195	215,985,195	691,170,390
6	Salubarana	715,913,004	283,200,000	432,713,004	216,356,502	216,356,502	715,913,004
7	Losso	724,351,384	283,200,000	441,151,384	220,575,692	220,575,692	724,351,384
	KEC. TOMMO	11,128,944,886	4,180,800,000	6,948,144,886	3,474,072,446	3,474,072,440	11,128,944,886
1	Tommo	983,444,528	331,200,000	652,244,528	326,122,264	326,122,264	983,444,528
2	Campaloga	790,405,933	331,200,000	459,205,933	229,602,967	229,602,966	790,405,933
3	Buana Sakti	725,442,976	283,200,000	442,242,976	221,121,488	221,121,488	725,442,976
4	Tamemongga	961,200,431	307,200,000	654,000,431	327,000,216	327,000,215	961,200,431
5	Tamejarra	761,846,802	319,200,000	442,646,802	221,323,401	221,323,401	761,846,802
6	Rantemario	719,783,141	283,200,000	436,583,141	218,291,571	218,291,570	719,783,141
7	Malino	908,568,824	259,200,000	649,368,824	324,684,412	324,684,412	908,568,824
8	Kakullasang	804,036,624	355,200,000	448,836,624	224,418,312	224,418,312	804,036,624
9	Leling	760,826,564	271,200,000	489,626,564	244,813,282	244,813,282	760,826,564
10	Kalepu	695,498,514	259,200,000	436,298,514	218,149,257	218,149,257	695,498,514
11	Sandana	738,371,621	295,200,000	443,171,621	221,585,811	221,585,810	738,371,621
12	Leling Barat	728,757,772	271,200,000	457,557,772	228,778,886	228,778,886	728,757,772
13	Leling Utara	802,161,413	319,200,000	482,961,413	241,480,707	241,480,706	802,161,413
14	Saludengen	748,599,743	295,200,000	453,399,743	226,699,872	226,699,871	748,599,743

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2025	Alokasi Siltap	Pagu Setelah Dikurangi Alokasi Siltap	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6)
	KEC. SIMBORO	4,907,602,175	1,979,760,000	2,927,842,175	1,463,921,089	1,463,921,086	4,907,602,175
1	Botteng	808,842,181	355,200,000	453,642,181	226,821,091	226,821,090	808,842,181
2	Saletto	836,704,330	369,480,000	467,224,330	233,612,165	233,612,165	836,704,330
3	Sumare	787,078,100	333,480,000	453,598,100	226,799,050	226,799,050	787,078,100
4	Botteng Utara	1,010,826,989	343,200,000	667,626,989	333,813,495	333,813,494	1,010,826,989
5	Tapandullu	695,101,310	259,200,000	435,901,310	217,950,655	217,950,655	695,101,310
6	Pati'di	769,049,265	319,200,000	449,849,265	224,924,633	224,924,632	769,049,265
						-	-
	KEC. TAPALANG BARAT	5,178,768,406	2,054,400,000	3,124,368,406	1,562,184,205	1,562,184,201	5,178,768,406
1	Dungkait	724,683,682	283,200,000	441,483,682	220,741,841	220,741,841	724,683,682
2	Lebani	763,026,545	307,200,000	455,826,545	227,913,273	227,913,272	763,026,545
3	Labuang Rano	789,607,913	331,200,000	458,407,913	229,203,957	229,203,956	789,607,913
4	Pasabu	727,780,308	283,200,000	444,580,308	222,290,154	222,290,154	727,780,308
5	Tanete Pao	694,090,023	259,200,000	434,890,023	217,445,012	217,445,011	694,090,023
6	Pangasaan	728,796,898	283,200,000	445,596,898	222,798,449	222,798,449	728,796,898
7	Ahu	750,783,037	307,200,000	443,583,037	221,791,519	221,791,518	750,783,037
						-	-
	KEC. BONEHAU	6,802,434,217	2,639,400,000	4,163,034,217	2,081,517,111	2,081,517,106	6,802,434,217
1	Bonehau	797,962,773	309,000,000	488,962,773	244,481,387	244,481,386	797,962,773
2	Salutiwo	743,768,176	295,200,000	448,568,176	224,284,088	224,284,088	743,768,176
3	Buttuada	848,121,032	355,200,000	492,921,032	246,460,516	246,460,516	848,121,032
4	Tamalea	693,210,398	249,600,000	443,610,398	221,805,199	221,805,199	693,210,398
5	Lumika	698,893,897	261,600,000	437,293,897	218,646,949	218,646,948	698,893,897
6	Mappu	724,396,327	271,200,000	453,196,327	226,598,164	226,598,163	724,396,327
7	Banuada	762,511,891	295,200,000	467,311,891	233,655,946	233,655,945	762,511,891
8	Hinua	735,726,494	295,200,000	440,526,494	220,263,247	220,263,247	735,726,494
9	Kinatang	797,843,229	307,200,000	490,643,229	245,321,615	245,321,614	797,843,229
						-	-
	KEC. BALABALAKANG	1,477,099,987	590,400,000	886,699,987	443,349,994	443,349,993	1,477,099,987
1	Bala Balakang	761,207,239	319,200,000	442,007,239	221,003,620	221,003,619	761,207,239
2	Bala-Balakang Timur	715,892,748	271,200,000	444,692,748	222,346,374	222,346,374	715,892,748
	T O T A L	69,024,978,200	26,595,120,000	42,429,858,200	21,214,929,122	21,214,929,078	69,024,978,200

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI